



## **PUTUSAN**

Nomor:80/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI;**  
Tempat lahir : Batu Uncal;  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 21 Oktober 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Penitis No.06, Kelurahan Tanjung Harapan,  
Kecamatan Kotabumi Selatan, Kab.Lampung  
Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang.-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa tidak ditahan;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Mei 2012 Nomor:80/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-  
-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 09 Maret 2012 No.Reg.Perkara:PDM-356/KBUMI/11/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINI BIN HAKKI pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Penitis No.06 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa memperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib ROSADI Bin APIT dan DONI SAPUTRA Bin JON RUSLI (keduanya terdakwa bersama dalam berkas perkara terpisah) berniat akan pergi ke rumah saksi R.YOHANES Bin CIK DUN MASUR (Alm) untuk mengembalikan kalung emas beserta liontin emas (DPB) yang bertuliskan Allah menggunakan huruf arab yang sebelumnya diambil oleh ROSADI dan DONI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 Wib., bertempat di dalam rumah saksi R.YOHANES yang beralamat di Jalan Penitis No.07 RT.01 RW.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara namun setelah sampai di depan pagar rumah saksi R.YOHANES bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI kemudian ROSADI dan DONI SAPUTRA menitipkan



kalung emas beserta liontin (DPB) tersebut kepada terdakwa agar diserahkan kepada saksi R.YOHANES dikarenakan terdakwa akan ke rumah saksi R.YOHANES dan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB DONI SAPUTRA dipanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya dan terdakwa berkata tentang keinginannya untuk membeli kalung emas beserta liontin (DPB) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada DONI SAPUTRA dan liontin emas yang bertuliskan Allah menggunakan huruf Arab kemudian terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.- -----

2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register Perkara:PDM-356/K.BUMI/11/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP**.- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI** dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**.- -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah kalung rantai model Medan yang diduga emas, *dikembalikan kepada yang berhak*.- -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).- -----



3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012  
Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
3. Memerintahkan terdakwa untuk dilakukan penahanan;- -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung yang diduga emas, dipergunakan dalam perkara lain;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **H.AZWAR TABAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, menerangkan bahwa: MUHAMMAD ZAINI Bin HAKKI/**Terdakwa** pada tanggal 24 April 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012 Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa/Penuntut Umum secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U3-66/HN/01.01/IV/2012 tertanggal 25 & 26 April 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 25 April 2012 tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa/pembanding tidak mengerti hukum dan belum pernah dihukum, maka atas putusan tersebut terdakwa/pembanding sangat keberatan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa terdakwa/pembanding adalah tulang punggung keluarga, bagaimana nanti kalau menjalani pidana tersebut nasib anak istri terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut terdakwa/pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang seadil adilnya;-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari terdakwa tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012 Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB., Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kepadanya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012 Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB. dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -----

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 April 2012 Nomor:66/Pid.B/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **06 JUNI 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **PUJIYONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **RUSSEDAR, SH.**

**H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

d.t.o.

<p><b>UNTUK SALINAN RESMI:</b> <b>PUJIYONO</b> Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,</p> <p><b>Hj. NELIDA, SH.</b> Nip.040029188</p>
---